

PENETAPAN & PENGANGKATAN – KPPS KALURAHAN MARGOMULYO KAPANEWON SEYEGAN
2024

299 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 299 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN MARGOMULYO
KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS; berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Margomulyo Nomor 14/PP.05.1-BA/340405.2004/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Margomulyo Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Februari 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: penetapan Ketua KPPS di Kalurahan Margomulyo Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Ketua KPPS merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 162 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Margomulyo Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Februari 2024.
 - Lampiran 2 halaman.